



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 10 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH**

### **KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO**

**NOMOR : 10 TAHUN 1998**

#### **TENTANG**

### **PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PROBOLINGGO**

**Menimbang** : Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, sehingga perlu untuk menambah beberapa ketentuan perubahan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

## Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, yang di sahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 28 September 1998 Nomor : 923.3C.847, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1998 seri A pada Tanggal 12 Oktober 1998 Nomor 4/A Tahun 1985 perlu adanya perubahan dan penambahan sebagai berikut :

- I. Pasal 2 ayat ( 3 ) setelah huruf f, ditambah dan harus dibaca :
  - g. Play Stasion dan sejenisnya.
- II. Pasal 5 setelah huruf f, ditambah dan harus dibaca :
  - g. Untuk permainan Play Station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 20 Mei 2001

*Per* **BUPATI PROBOLINGGO**



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001 Seri A pada tanggal 20 Mei 2001 Nomor 1/A

A.n. **BUPATI PROBOLINGGO**  
Sekretaris Daerah



**MUHADI SUYONO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 416

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, yang di sahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 28 September 1998 Nomor : 923.3C.847, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1998 seri A pada Tanggal 12 Oktober 1998 Nomor 4/A Tahun 1985 perlu adanya perubahan dan penambahan sebagai berikut :

- I. Pasal 2 ayat ( 3 ) setelah huruf f, ditambah dan harus dibaca :
  - g. Play Stasion dan sejenisnya.
- II. Pasal 5 setelah huruf f, ditambah dan harus dibaca :
  - g. Untuk permainan Play Station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 28 Mei 2001

**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**MURHADI**

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, yang di sahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 28 September 1998 Nomor : 923.3C.847, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1998 seri A pada Tanggal 12 Oktober 1998 Nomor 4/A Tahun 1985 perlu adanya perubahan dan penambahan sebagai berikut :

- i. Pasal 2 ayat ( 3 ) setelah huruf f, ditambah dan harus dibaca :  
g. Play Stasion dan sejenisnya.
- ii. Pasal 5 setelah huruf f, ditambah dan harus dibaca :  
g. Untuk permainan Play Station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 %  
( sepuluh persen ).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 28 Mei 2001

**BUPATI PROBOLINGGO**



**MURHADI**